



P U T U S A N
Nomor 16/Pid.Sus/2020/PN Kmn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kaimana yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Yeheskel Nauseni;
2. Tempat lahir : Lobo;
3. Umur/Tanggal lahir : 52 tahun/19 Juli 1967;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Bangsa : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Kampung Lobo Distrik Kaimana Kab Kaimana;
7. Agama : Kristen Protestan;
8. Pekerjaan : Petani;

Terdakwa Yeheskel Nauseni ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 11 Februari 2020 sampai dengan tanggal 1 Maret 2020 ;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 2 Maret 2020 sampai dengan tanggal 10 April 2020 ;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 19 Maret 2020 sampai dengan tanggal 7 April 2020 ;
4. Penuntut Umum Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 8 April 2020 sampai dengan tanggal 7 Mei 2020 ;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 4 Mei 2020 sampai dengan tanggal 2 Juni 2020;

Terdakwa didampingi oleh Penasehat Hukum Samuel Luanmasar, S.H. Dkk Advokat/Penasehat Hukum yang beralamat di Jalan Utarum Krooy Kabupaten Kaimana berdasarkan Penetapan Penunjukan Hakim Nomor 16/Pid.Sus/2020/PN Kmn tanggal 4 Mei 2020;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kaimana Nomor 16/Pid.Sus/2020/PN Kmn tanggal 4 Mei 2020 tentang penunjukan Hakim;
- Penetapan Hakim Nomor 16/Pid.Sus/2020/PN Kmn tanggal 4 Mei 2020 tentang penetapan hari sidang;

Halaman 1 dari 25 Putusan Nomor 16/Pid.Sus/2020/PN Kmn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

MENUNTUT

Supaya Hakim Pengadilan Negeri Kaimana yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :

- 1) Menyatakan Terdakwa YEHESKEL NAUSENI terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Melakukan Kekerasan atau ancaman Kekerasan memaksa Anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain yang dilakukan orang tua, wali, orang-orang yang mempunyai hubungan keluarga, pengasuh anak, pendidik, tenaga kependidikan, aparat yang menangani perlindungan anak, atau dilakukan oleh lebih dari satu orang secara bersama-sama", sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 81 Ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 01 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang Jo Pasal 76D Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak;
- 2) Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa YEHESKEL NAUSENI dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) Tahun dan denda sebesar Rp 60.000.000 (enam puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayarkan diganti dengan pidana kurungan selama 6 (enam) bulan;
- 3) Menetapkan agar masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- 4) Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam Tahanan;
- 5) Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah celana dalam warna putih yang bertuliskan hello ;
 - 1 (satu) buah celana pendek warna hitam berbintik-bintik putih abu-abu;

Halaman 2 dari 25 Putusan Nomor 16/Pid.Sus/2020/PN Kmn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DIKEMBALIKAN KEPADA ANAK KORBAN JOMNUJE ;

- 6) Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut : mohon keringan hukuman karna masih mempunyai tanggungan istri dan anak-anak yang masih kecil;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa dan Penasehat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut: tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa dan Penasehat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut: tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Dakwaan:

KESATU;

PRIMAIR;

Bahwa ia terdakwa YEHESKEL NAUSENI pada hari, tanggal dan bulan yang tidak dapat diingat secara pasti dalam tahun 2014 sekira pukul 20.00 Wit dan tahun 2015 sekira pukul 10.00 Wit atau setidaknya pada suatu waktu tertentu dalam tahun 2014 dan tahun 2015 bertempat di Kampung Lobo Distrik Kaimana Kabupaten Kaimana atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk di dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kaimana yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara "Melakukan Kekerasan atau ancaman Kekerasan memaksa Anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain yang dilakukan orang tua, wali, orang-orang yang mempunyai hubungan keluarga, pengasuh anak, pendidik, tenaga kependidikan, aparat yang menangani perlindungan anak, atau dilakukan oleh lebih dari satu orang secara bersama-sama" perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa awalnya pada hari, tanggal dan bulan yang tidak dapat diingat secara pasti dalam tahun 2014 sekira pukul 20.00 wit Anak korban JOMNUJE sedang berada di dalam kamar kemudian Terdakwa masuk ke kamar tersebut dan mengajak anak korban untuk bersetubuh dengan mengatakan "saya mau dengan ko" lalu

Halaman 3 dari 25 Putusan Nomor 16/Pid.Sus/2020/PN Kmn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Anak korban menjawab “*saya tidak mau*” sehingga Terdakwa mengancam Anak korban dengan berkata “*kalaupun ko tidak mau maka saya akan sumpah kau supaya kau mati*”, karena takut kemudian anak korban menuruti kemauan Terdakwa, selanjutnya Terdakwa membuka celana pendek dan celana dalam Anak Korban kemudian Terdakwa juga membuka celana pendek dan celana dalam Terdakwa, lalu Terdakwa menindih Anak Korban dari atas kemudian memasukkan kemaluan (penis) Terdakwa yang sudah menegang ke dalam kemaluan (vagina) Anak Korban dan mengerakkan naik turun sekira 1 (satu) menit hingga Terdakwa mengeluarkan cairan sperma Terdakwa di luar kemaluan (vagina) Anak Korban;

- Bahwa Terdakwa hari, tanggal dan bulan yang tidak dapat diingat secara pasti dalam tahun 2014 sekira pukul 10.00 wit Terdakwa kembali menyetubuhi Anak Korban di rumah kebun Terdakwa di Kampung Lobo Distrik Kaimana, dimana saat itu Anak Korban hendak mengambil nangka di kebun, dan sesampainya di kebun Terdakwa mengajak Anak Korban untuk bersetubuh. Karena takut, Anak Korban kemudian membuka sendiri celana pendek dan celana dalam Anak Korban lalu Terdakwa juga membuka celana dan celana dalam Terdakwa, selanjutnya Terdakwa menindih Anak Korban dari atas kemudian Terdakwa memasukkan kemaluan (penis) Terdakwa yang sudah menegang ke dalam kemaluan (vagina) Anak Korban lalu Terdakwa menggoyangkan pantat Terdakwa naik turun kurang lebih 5 (lima) menit hingga Terdakwa mengeluarkan cairan sperma Terdakwa di luar kemaluan (vagina) Anak Korban;
- Bahwa Terdakwa kembali menyetubuhi Anak Korban JOMNUJE pada bulan Juni 2019 sebanyak 3 (tiga) kali, dan bulan Desember tahun 2019;
- Bahwa saat kejadian tahun 2014 Anak Korban masih berusia 13 Tahun dan pada tahun 2015 Anak Korban masih berusia 14 Tahun serta Anak Korban JOMNUJE merupakan anak kandung dari Terdakwa YEHESEL NAUSENI berdasarkan kutipan Akta Kelahiran Nomor 9208-LT-06072015-0007 tanggal 06 Juli 2015 An. JOMNUJE yang dibuat dan ditandatangani oleh Wahab Pical A.Md.,S.Sos.,MM selaku Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sipil Kabupaten Kaimana dan Kutipan Kartu Keluarga Nomor 9208011812072259 tanggal 12 Maret 2020;

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut berdasarkan Visum et Repertum Nomor : X-300/358/RSUD-KMN/2020 tertanggal 11 Februari 2020 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Anindita Putri dokter pada RSUD Kaimana dengan hasil kesimpulan:

Telah diperiksa seorang perempuan umur 18 tahun pada pemeriksaan ditemukan selaput darah tidak utuh;

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 81 Ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 01 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang Jo Pasal 76D Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak;

SUBSIDAIR

Bahwa ia terdakwa YEHESKEL NAUSENI pada hari, tanggal dan bulan yang tidak dapat diingat secara pasti dalam tahun 2014 sekira pukul 20.00 Wit dan tahun 2015 sekira pukul 10.00 Wit atau setidaknya pada suatu waktu tertentu dalam tahun 2014 dan tahun 2015 bertempat di Kampung Lobo Distrik Kaimana Kabupaten Kaimana atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk di dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kaimana yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara "Melakukan Kekerasan atau ancaman Kekerasan memaksa Anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain" perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa awalnya pada hari, tanggal dan bulan yang tidak dapat diingat secara pasti dalam tahun 2014 sekira pukul 20.00 wit Anak korban JOMNUJE sedang berada di dalam kamar kemudian Terdakwa masuk ke kamar tersebut dan mengajak anak korban untuk bersetubuh dengan mengatakan "saya mau dengan ko" lalu Anak korban menjawab "saya tidak mau" sehingga Terdakwa mengancam Anak korban dengan berkata "kalau ko tidak mau maka saya akan sumpah kau supaya kau mati", karena takut kemudian anak korban menuruti kemauan Terdakwa, selanjutnya Terdakwa

Halaman 5 dari 25 Putusan Nomor 16/Pid.Sus/2020/PN Kmn



membuka celana pendek dan celana dalam Anak Korban kemudian Terdakwa juga membuka celana pendek dan celana dalam Terdakwa, lalu Terdakwa menindih Anak Korban dari atas kemudian memasukkan kemaluan (penis) Terdakwa yang sudah menegang ke dalam kemaluan (vagina) Anak Korban dan mengerakkan naik turun sekira 1 (satu) menit hingga Terdakwa mengeluarkan cairan sperma Terdakwa di luar kemaluan (vagina) Anak Korban;

- Bahwa Terdakwa hari, tanggal dan bulan yang tidak dapat diingat secara pasti dalam tahun 2014 sekira pukul 10.00 wit Terdakwa kembali menyetubuhi Anak Korban di rumah kebun Terdakwa di Kampung Lobo Distrik Kaimana, dimana saat itu Anak Korban hendak mengambil nangka di kebun, dan sesampainya di kebun Terdakwa mengajak Anak Korban untuk bersetubuh. Karena takut, Anak Korban kemudian membuka sendiri celana pendek dan celana dalam Anak Korban lalu Terdakwa juga membuka celana dan celana dalam Terdakwa, selanjutnya Terdakwa menindih Anak Korban dari atas kemudian Terdakwa memasukkan kemaluan (penis) Terdakwa yang sudah menegang ke dalam kemaluan (vagina) Anak Korban lalu Terdakwa menggoyangkan pantat Terdakwa naik turun kurang lebih 5 (lima) menit hingga Terdakwa mengeluarkan cairan sperma Terdakwa di luar kemaluan (vagina) Anak Korban;
- Bahwa Terdakwa kembali menyetubuhi Anak Korban JOMNUJE pada bulan Juni 2019 sebanyak 3 (tiga) kali, dan pada bulan Desember tahun 2019;
- Bahwa saat kejadian tahun 2014 Anak Korban masih berusia 13 Tahun dan pada tahun 2015 Anak Korban masih berusia 14 Tahun berdasarkan kutipan Akta Kelahiran Nomor 9208-LT-06072015-0007 tanggal 06 Juli 2015 An. JOMNUJE yang dibuat dan ditandatangani oleh Wahab Pical A.Md.,S.Sos.,MM selaku Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Kaimana dan Kutipan Kartu Keluarga Nomor 9208011812072259 tanggal 12 Maret 2020;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut berdasarkan Visum et Repertum Nomor : X-300/358/RSUD-KMN/2020 tertanggal 11 Februari 2020 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Anindita Putri dokter pada RSUD Kaimana dengan hasil kesimpulan:

Halaman 6 dari 25 Putusan Nomor 16/Pid.Sus/2020/PN Kmn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah diperiksa seorang perempuan umur 18 tahun pada pemeriksaan ditemukan selaput darah tidak utuh;

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 81 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 01 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang Jo Pasal 76D Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak;

ATAU

KEDUA

PRIMAIR

Bahwa ia terdakwa YEHESKEL NAUSENI pada hari, tanggal dan bulan yang tidak dapat diingat secara pasti dalam tahun 2014 sekira pukul 20.00 Wit dan tahun 2015 sekira pukul 10.00 Wit atau setidaknya pada suatu waktu tertentu dalam tahun 2014 dan tahun 2015 bertempat di Kampung Lobo Distrik Kaimana Kabupaten Kaimana atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk di dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kaimana yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara “melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul yang dilakukan orang tua, wali, orang-orang yang mempunyai hubungan keluarga, pengasuh anak, pendidik, tenaga kependidikan, aparat yang menangani perlindungan anak, atau dilakukan oleh lebih dari satu orang secara bersama-sama” perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa awalnya pada hari, tanggal dan bulan yang tidak dapat diingat secara pasti dalam tahun 2014 sekira pukul 20.00 wit Anak korban JOMNUJE sedang berada di dalam kamar kemudian Terdakwa masuk ke kamar tersebut dan mengajak anak korban untuk bersetubuh dengan mengatakan “*saya mau dengan ko*” lalu Anak korban menjawab “*saya tidak mau*” sehingga Terdakwa mengancam Anak korban dengan berkata “*kalau ko tidak mau maka saya akan sumpah kau supaya kau mati*”, karena takut kemudian anak korban menuruti kemauan Terdakwa,

Halaman 7 dari 25 Putusan Nomor 16/Pid.Sus/2020/PN Kmn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selanjutnya Terdakwa membuka celana pendek dan celana dalam Anak Korban kemudian Terdakwa juga membuka celana pendek dan celana dalam Terdakwa, lalu Terdakwa menindih Anak Korban dari atas kemudian memasukkan kemaluan (penis) Terdakwa yang sudah menegang ke dalam kemaluan (vagina) Anak Korban dan mengerakkan naik turun sekira 1 (satu) menit hingga Terdakwa mengeluarkan cairan sperma Terdakwa di luar kemaluan (vagina) Anak Korban;

- Bahwa Terdakwa hari, tanggal dan bulan yang tidak dapat diingat secara pasti dalam tahun 2014 sekira pukul 10.00 wit Terdakwa kembali menyetubuhi Anak Korban di rumah kebun Terdakwa di Kampung Lobo Distrik Kaimana, dimana saat itu Anak Korban hendak mengambil nangka di kebun, dan sesampainya di kebun Terdakwa mengajak Anak Korban untuk bersetubuh. Karena takut, Anak Korban kemudian membuka sendiri celana pendek dan celana dalam Anak Korban lalu Terdakwa juga membuka celana dan celana dalam Terdakwa, selanjutnya Terdakwa menindih Anak Korban dari atas kemudian Terdakwa memasukkan kemaluan (penis) Terdakwa yang sudah menegang ke dalam kemaluan (vagina) Anak Korban lalu Terdakwa menggoyangkan pantat Terdakwa naik turun kurang lebih 5 (lima) menit hingga Terdakwa mengeluarkan cairan sperma Terdakwa di luar kemaluan (vagina) Anak Korban;
- Bahwa Terdakwa kembali menyetubuhi Anak Korban JOMNUJE pada bulan Juni 2019 sebanyak 3 (tiga) kali, dan bulan Desember tahun 2019;
- Bahwa saat kejadian tahun 2014 Anak Korban masih berusia 13 Tahun dan pada tahun 2015 Anak Korban masih berusia 14 Tahun serta Anak Korban JOMNUJE merupakan anak kandung dari Terdakwa YEHESKEL NAUSENI berdasarkan kutipan Akta Kelahiran Nomor 9208-LT-06072015-0007 tanggal 06 Juli 2015 An. JOMNUJE yang dibuat dan ditandatangani oleh Wahab Pical A.Md.,S.Sos.,MM selaku Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Kaimana dan Kutipan Kartu Keluarga Nomor 9208011812072259 tanggal 12 Maret 2020;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut berdasarkan Visum et Repertum Nomor : X-300/358/RSUD-KMN/2020 tertanggal 11 Februari 2020 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Anindita Putri dokter pada RSUD Kaimana dengan hasil kesimpulan:

Halaman 8 dari 25 Putusan Nomor 16/Pid.Sus/2020/PN Kmn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah diperiksa seorang perempuan umur 18 tahun pada pemeriksaan ditemukan selaput darah tidak utuh;

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 82 Ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 01 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang Jo Pasal 76E Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak;

SUBSIDAIR:

Bahwa ia terdakwa YEHESKEL NAUSENI pada hari, tanggal dan bulan yang tidak dapat diingat secara pasti dalam tahun 2014 sekira pukul 20.00 Wit dan tahun 2015 sekira pukul 10.00 Wit atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu tertentu dalam tahun 2014 dan tahun 2015 bertempat di Kampung Lobo Distrik Kaimana Kabupaten Kaimana atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk di dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kaimana yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara “melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul” perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa awalnya pada hari, tanggal dan bulan yang tidak dapat diingat secara pasti dalam tahun 2014 sekira pukul 20.00 wit Anak korban JOMNUJE sedang berada di dalam kamar kemudian Terdakwa masuk ke kamar tersebut dan mengajak anak korban untuk bersetubuh dengan mengatakan “saya mau dengan ko” lalu Anak korban menjawab “saya tidak mau” sehingga Terdakwa mengancam Anak korban dengan berkata “kalau ko tidak mau maka saya akan sumpah kau supaya kau mati”, karena takut kemudian anak korban menuruti kemauan Terdakwa, selanjutnya Terdakwa membuka celana pendek dan celana dalam Anak Korban kemudian Terdakwa juga membuka celana pendek dan celana dalam Terdakwa, lalu Terdakwa menindih Anak Korban dari atas kemudian memasukkan kemaluan (penis) Terdakwa yang sudah menegang ke dalam kemaluan (vagina) Anak Korban dan mengerakkan naik turun sekira 1 (satu) menit hingga Terdakwa mengeluarkan cairan sperma Terdakwa di luar kemaluan (vagina) Anak Korban;

Halaman 9 dari 25 Putusan Nomor 16/Pid.Sus/2020/PN Kmn



- Bahwa Terdakwa hari, tanggal dan bulan yang tidak dapat diingat secara pasti dalam tahun 2014 sekira pukul 10.00 wit Terdakwa kembali menyetubuhi Anak Korban di rumah kebun Terdakwa di Kampung Lobo Distrik Kaimana, dimana saat itu Anak Korban hendak mengambil nangka di kebun, dan sesampainya di kebun Terdakwa mengajak Anak Korban untuk bersetubuh. Karena takut, Anak Korban kemudian membuka sendiri celana pendek dan celana dalam Anak Korban lalu Terdakwa juga membuka celana dan celana dalam Terdakwa, selanjutnya Terdakwa menindih Anak Korban dari atas kemudian Terdakwa memasukkan kemaluan (penis) Terdakwa yang sudah menegang ke dalam kemaluan (vagina) Anak Korban lalu Terdakwa menggoyangkan pantat Terdakwa naik turun kurang lebih 5 (lima) menit hingga Terdakwa mengeluarkan cairan sperma Terdakwa di luar kemaluan (vagina) Anak Korban;
- Bahwa Terdakwa kembali menyetubuhi Anak Korban JOMNUJE pada bulan Juni 2019 sebanyak 3 (tiga) kali, dan pada bulan Desember tahun 2019.
- Bahwa saat kejadian tahun 2014 Anak Korban masih berusia 13 Tahun dan pada tahun 2015 Anak Korban masih berusia 14 Tahun berdasarkan kutipan Akta Kelahiran Nomor 9208-LT-06072015-0007 tanggal 06 Juli 2015 An. JOMNUJE yang dibuat dan ditandatangani oleh Wahab Pical A.Md.,S.Sos.,MM selaku Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Kaimana dan Kutipan Kartu Keluarga Nomor 9208011812072259 tanggal 12 Maret 2020.
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut berdasarkan Visum et Repertum Nomor : X-300/358/RSUD-KMN/2020 tertanggal 11 Februari 2020 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Anindita Putri dokter pada RSUD Kaimana dengan hasil kesimpulan:
Telah diperiksa seorang perempuan umur 18 tahun pada pemeriksaan ditemukan selaput darah tidak utuh;
Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 82 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 01 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang Jo Pasal 76E Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 Tentang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi korban JOMNUJE dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada mulanya ditahun 2014 namun hari dan tanggalnya saya sudah tidak ingat lagi;
- Bahwa perbuatan persetubuhan terhadap saksi JOMNUJE adalah terdakwa (ayah kandung) yang bernama Jeheskel Nauseni, saksi telah disetubuhi terdakwa lebih dari 1 (satu) kali saat itu saksi baru berusia 13 (tiga belas) tahun;
- Bahwa kejadian yang pertama pada tahun 2014 namun hari dan tanggal serta bulannya saksi sudah lupa, tepatnya di dalam kamar di rumah terdakwa di kampung Lobo Distrik Kaimana Kabupaten Kaimana pada pukul 20.00 WIT terdakwa meminta saksi untuk bersetubuh namun saksi tidak mau melayani terdakwa, terdakwa marah dan memaksa saya lalu terdakwa mengatakan saya sumpah kau supaya kau mati;
- Bahwa kejadian yang ke-2 di rumah Kebun dikampung Lobo saat itu terdakwa mengajak saya pergi mengambil sayur Nangka di Kebun dengan menggunakan perahu setibanya di kebu terdakwa mengambil buah nangka dan sesudah itu terdakwa mengajak Saksi korban kerumah kebun lalu terdakwa mengajak korban untuk bersetubuh namun saksi tidak mau dan terdakwa marah lalu terdakwa mengatakan kalau kau(saksi) tidak mau saya(terdakwa) bunuh kau, kemudian saksi korban takut karena di kebun lalu saksi pasrah saja;
- Bahwa kejadian yang ke-3 di rumah salah satu keluarga kami di Jalan Bursur terdakwa juga mengajak untuk bersetubuh dengan saksi dengan cara saksi korban sedang tidur lalu terdakwa masuk kedalam kamar mengorek-ngorek saksi korban dari pinggang dan saksi korban bertanya kepada terdakwa kenapa, terdakwa mengatakan mari sudah untuk itu tooh, lalu saksi korban mengatakan saksi korban tidak mau bersetubuh dan menolak dengan tegas namun terdakwa marah dan berkata kalau kau(saksi) tidak mau bersetubuh dengan terdakwa, terdakwa sumpah kau(saksi) supaya kau(saksi) mati lalu saksi korban pasrah saja dan terdakwa menyetubuhi saksi korban;
- Bahwa kejadian yang ke-4 di rumah terdakwa di Jalan diponegoro kompleks Mangga dua terdakwa juga mengajak untuk bersetubuh dengan saksi korban, saat

Halaman 11 dari 25 Putusan Nomor 16/Pid.Sus/2020/PN Kmn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



itu saksi korban sedang tidur lalu terdakwa masuk kedalam kamar mengorek-ngorek saksi dari pinggang saksi tanya terdakwa kenapa terdakwa mengatakan mari sudah untuk itu tooh, lalu saksi korban mengatakan saksi tidak mau bersetubuh dan menolak dengan tegas namun terdakwa marah dan berkata kalau kau(saksi) tidak mau bersetubuh dengan terdakwa, terdakwa usir kau(saksi) dari terdakwa punya rumah dan terdakwa sumpah kau(saksi) supaya kau(saksi) mati, lalu terdakwa berbaring di belakang saksi dan terdakwa memeluk saksi dan memegang payu darah dan mencium saksi lalu saksi takut dan pasrah saja lalu terdakwa menyetubuhi saksi;

- Bahwa kejadian yang ke-5 atau yang terakhir kalinya pada hari senin tanggal 10 Februari 2020 sekitar jam 16.00 WIT sore hari yang bertempat di jalan Di ponegoro Kaimana, terdakwa sempat meminta kepada saksi untuk bersetubuh lagi dengan berkata mari sudah ini yang terakhir, namun saya menolak sehingga terdakwa marah dan meminta kembali Hand Phone yang saksi pakai saat itu, namun saya tidak memberikan kepada terdakwa;
- Bahwa terdakwa mau melakukan persetubuhan dengan saksi korban, terdakwa harus dengan nada kasar sekali untuk meminta persetubuhan, sehingga membuat saksi korban merasa takut;
- Bahwa pada kejadian pertama terdakwa yang membuka celana saksi korban kemudian terdakwa membuka celananya sedangkan kejadian ke dua,tiga,dan ke empat saksi sendiri yang membuka celananya karena terdakwa mengancam saksi korban;
- Bahwa saksi tertidur dikamar kemudian terdakwa membuka pintu kamar dan terdakwa masuk dan naik ditempat tidur memeluk saksi dan memegang,meremas remas payu darah saksi lalu mengatakan buka sudah, namun saksi berkata tidak serta menolak terdakwa, lalu terdakwa mengatakan dengan mengancam kalau ko tidak mau saya(terdakwa) akan pukul ko(saksi) kasih mati;
- Bahwa saksi takut terdakwa mengusir saksi korban dimalam hari lalu saksi korban memasrahkan dirinya kepada terdakwa lalu terdakwa membuka celana pendek terdakwa dan celana dalam saksi korban membuka celananya kemudian terdakwa menindi saksi dan memasukan batang penis terdakwa yang telah tegang kedalam lubang vagina saksi dan menggoyangkan pantatnya turun naik sekitar 5 (lima) menit dan terdakwa mengeluarkan air maninya di luar lubang vagina saksi;
- Bahwa pada saat melakukan persetubuhan saksi korban tidak merasa nikmat hanya merasa takut trauma dan merasa sakit terhadap tingkalaku terdakwa;
- Bahwa terdakwa saat melakukan persetubuhan saksi korban selalu mengatakan kepada terdakwa Bapak saya(saksi) ini bapak punya anak, dan saya(saksi) punya

Halaman 12 dari 25 Putusan Nomor 16/Pid.Sus/2020/PN Kmn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

orang tua kandung kenapa bapak harus membuat saya(saksi) seperti ini dan terdakwa menjawab tidak apa-apa;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat terdakwa mengatakan bahwa ke kebun bukan dengan saksi sendiri tetapi ada adik-adik juga yang ikut, dan persetubuhan yang pertama saksi mengancam sedang yang kedua dan seterusnya saksi tidak mengancam membenarkan semua keterangan saksi korban, korban tetap pada keterangannya;

2. Saksi Samuel Ronal Nauseni dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa menurut penyampaian saksi korban persetubuhan tersebut terjadi sudah berulang kali mulai dari tahun 2014 sampai tahun 2019 dan yang pertama kali di rumah terdakwa di Desa Lobo;
 - Bahwa menurut penyampaian korban, korban persetubuhan adalah JOMNUJE dan pelaku persetubuhan adalah terdakwa Jeheskel Nauseni;
 - Bahwa saat itu saksi korban JOMNUJE masih duduk di bangku Sekolah Dasar kelas 5, sampai dengan bulan Desember tahun 2019 secara berulang kali, Menurut keterangan saksi korban sebanyak 4 (empat) kali;
 - Bahwa saat itu korban datang kerumah saksi dan istri saksi Naomo Duwith lalu duduk tersungkur dikaki saksi Naomi Duwith dan menagis lalu menceritakan kejadian persetubuhan tersebut kepada kami;
 - Bahwa Korban menyampaikan kepada kami bahwa terdakwa mau menyetubuhi korban lagi sehingga korban lari meninggalkan terdakwa dari rumah;
 - Bahwa menurut keterangan korban, terdakwa menyetubuhi korban di rumah kebun di Desa Lobo, ketiga terdakwa menyetubuhi korban di rumah salah satu keluarga bertempat di Jalan Bumsur Kaimana, dan yang keempat terdakwa menyetubuhi korban di rumah terdakwa di Jalan Diponegoro kompleks Mangga dua Kaimana;
 - Bahwa saksi korban lahir pada tanggal 11 Agustus 2001 dan dan pertama disetubuhi terdakwa korban berusia 13 (tiga belas) tahun;
 - Bahwa setelah melapor di Polsek Kaimana, saksi kembali mendengar cerita dari saksi Naomi Duwith bahwa Terdakwa sudah menyetubuhi JOMNUJE yang merupakan anak kandung dari Terdakwa Yeheskel Nauseni;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan;

3. Saksi Naomi Duwith dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa dan pula ada hubungan keluarga dengan terdakwa yaitu dari suami saksi yang adalah sepupuh satu kali dengan terdakwa;

Halaman 13 dari 25 Putusan Nomor 16/Pid.Sus/2020/PN Kmn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa menurut keterangan saksi korban terdakwa menyetubuhi korban di dalam kamar rumah di Kampung Lobo pada Pukul 20.00 Wit Peristiwa tersebut terjadi pada harinya, tanggalnya, dan bulannya saksi tidak ingat lagi namun pada tahun 2014;
- Bahwa yang menyampaikan kejadian persetubuhan tersebut kepada saksi adalah saksi korban JOMNUJE;
- Bahwa saksi tidak menyaksikan secara langsung namun saksi diberitahukan oleh korban persetubuhan JOMNUJE sehingga saksi mengetahui hal tersebut;
- Bahwa korban datang dengan kondisi ketakutan dan menangis dihadapa saksi dan menceritakan kejadian persetubuhan yang dialami korban kepada saksi;
- Bahwa saksi tidak tahu sebab apa sehingga terdakwa melakukan persetubuhan terhadap korban JOMNUJE;
- Bahwa Korban JOMNUJE selalu murung dan trauma serta merasa malu terhadap kejadian tersebut
- Bahwa korban menceritakan bahwa korban telah 4 (empat) kali disetubuhi terdakwa yang mana terdakwa adalah Ayah kandungnya;
- Bahwa awalnya saksi mendengar dari Anak Korban sendiri, dimana saat itu Anak korban mendatangi saksi sambil berlutut dan menangis di depan saksi, lalu saksi kaget dan bertanya kepada Anak Korban "ko kenapa" lalu Anak Korban menjawab "bapak ada mau pake saya lagi". mendengar hal tersebut saksi langsung kaget dan memanggil saksi Samuel Ronal Nauseni untuk menemani anak Korban melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Kaimana; Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa menyetubuhi saksi korban pertama kalinya didalam kamar rumah terdakwa di kampung Lobo Distrik Kaimana pada tahun 2014, namun tanggal, hari dan bulan terdakwa sudah lupa;
- Bahwa Terakhir kalinya saya menyetubuhi Saksi Korban pada tanggal 20 Desember 2019 dirumah terdakwa di Jalan Di Ponegoro di Kompleks Mangga dua Kabupaten Kaimana
- Bahwa kejadian yang pertama yaitu pada tahun 2014 yang lalu namun hari, tanggal dan bulan terdakwa tidak ingat lagi tepatnya pukul 20.00 WIT yang bertempat di kampung Lobo Distrik Kaimana kabupaten Kaimana, terdakwa masuk kedalam kamar saksi korban dan mengajak korban untuk bersetubuh namun saksi korban menolak dan tidak mau sehingga terdakwa marah mengancam korban dan

Halaman 14 dari 25 Putusan Nomor 16/Pid.Sus/2020/PN Kmn



mengatakan “ Kalau Kau tidak mau bersetubuh dengan saya maka saya sumpah kau Mati “;

- Bahwa kejadian yang ke-2 di rumah Kebun dikampung Lobo saat itu terdakwa mengajak saksi korban pergi mengambil sayur Nangka di kebun dengan menggunakan perahu setibanya di kebun terdakwa mengambil buah nangka dan sesudah itu terdakwa mengajak saksi korban kerumah kebun lalu terdakwa mengajak korban untuk bersetubuh namun saksi korban tidak mau dan terdakwa marah lalu terdakwa mengatakan kalau kau(saksi) tidak mau saya(terdakwa) bunuh kau, kemudian saksi takut karena di kebun lalu saksi pasrah saja untuk disetubui;
- Bahwa kejadian yang ke-3 di rumah salah satu keluarga kami di Jalan Bumsur terdakwa juga mengajak untuk bersetubuh dengan saksi korban dengan cara saksi korban sedang tidur lalu terdakwa masuk kedalam kamar mengorek-ngorek saksi korban dari pinggang dan saksi korban bertanya kepada terdakwa kenapa lalu terdakwa mengatakan mari sudah untuk itu tooh, lalu saksi korban mengatakan saksi korban tidak mau bersetubuh dan menolak dengan tegas namun terdakwa marah dan berkata kalau kau(saksi) tidak mau bersetubuh dengan terdakwa, terdakwa sumpah kau(saksi) supaya kau(saksi) mati lalu saksi korban pasrah saja dan terdakwa menyetubuhi saksi korban;
- Bahwa kejadian yang ke-4 di rumah terdakwa di Jalan diponegoro komplek Mangga dua terdakwa juga mengajak untuk bersetubuh dengan saksi, saat itu saksi korban sedang tidur lalu terdakwa masuk kedalam kamar mengorek-ngorek saksi korban dari pinggang saksi korban tanya terdakwa kenapa terdakwa mengatakan mari sudah untuk itu tooh, lalu saksi korban mengatakan saksi tidak mau bersetubuh dan menolak dengan tegas namun terdakwa marah dan berkata kalau kau(saksi) tidak mau bersetubuh dengan terdakwa, terdakwa usir kau(saksi) dari terdakwa punya rumah dan terdakwa sumpah kau(saksi) supaya kau(saksi) mati, lalu terdakwa berbaring di belakang saksi korban dan terdakwa memeluk saksi korban dan memegang payu darah dan mencium saksi korban karena saksi korban merasa takut dan pasrah saja lalu terdakwa menyetubuhi saksi korban;
- Bahwa kejadian yang ke-5 atau yang terakhir kalinya pada hari senin tanggal 10 Februari 2020 sekitar jam 16.00 WIT sore hari yang bertempat di jalan Di ponegoro Kaimana, terdakwa sempat meminta kepada saksi korban untuk bersetubuh lagi dengan berkata mari sudah ini yang terakhir, namun saksi korban menolak sehingga terdakwa marah dan meminta kembali Hand Phone yang saksi korban pakai saat itu , namun saksi korban tidak memberikan kepada terdakwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang menjadi korban persetubuhan adalah JOMNUJE sedangkan pelaku persetubuhan adalah ayah kandungnya yang bernama terdakwa Yesheskel Nauseni ;
- Bahwa terdakwa korek-korek pinggang saksi korban dan juga terdakwa katakan jika korban tidak mau bersetubuh dengan terdakwa, terdakwa akan sumpah kau sampai mati dan akan usir korban dari rumah;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1(satu)buah celana dalam warna putih yang bertulisanHelo;
- 1(satu)buah celana pendek warna hitam berbintik-bintik putih abu-abu;

Menimbang di persidangan telah dibacakan Visum Et Repertum atas nama JOMNUJE umur 18 Tahun berdasarkan Visum Et Repertum Nomor X-3000/358/RSUD-KMN/2020 tanggal 11 Pebruari 2020 yang ditandatangani oleh dokter Anindita Putri,dokter pada Rumah Sakit Umum Daerah Kaimana dengan hasil pemeriksaan daerah sekitar kemaluan tidak terdapat tanda-tanda kekerasan,bibir kemaluan tidak terdapat tanda-tanda kekerasan,selaput darah tidak utuh,kesimpulan telah diperiksa seorang perempuan usia delapan belas tahun pada pemeriksaan ditemukan selaput dara tidak utuh;

Menimbang bahwa dipersidangan telah dibacakan Laporan Hasil Penelitian Sosial Korban Pencabulan terhadap Anak dibawah Umur tanggal 25 Pebruari 2020 yang ditandatangani oleh Kasie Perlindungan Anak Frely M Pongoh,S.Teol dan diketahui oleh Kepala Dinas pemberdaya Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Kaimana Drs.Hamid Sirfeffa;

Menimbang bahwa Anak Korban masih berusia 13 Tahun dan pada tahun 2014 berdasarkan kutipan Akta Kelahiran Nomor 9208-LT-06072015-0007 tanggal 06 Juli 2015 An. JOMNUJE yang dibuat dan ditandatangani oleh Wahab Pical A.Md.,S.Sos.,MM selaku Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Kaimana dan Kutipan Kartu Keluarga Nomor 9208011812072259 tanggal 12 Maret 2020

Menimbang bahwa sesuai dengan Kutipan Kartu Keluarga Nomor 9208011812072259 tanggal 12 Maret 2020 yang dibuat dan ditandatangani oleh Wahab Pical,A.Md.Pd.S.Sos,MM selaku Kepala Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Kaimana anak korban tersebut adalah anak ke 5(lima) dari 7(tujuh)bersaudara anak dari terdakwa Yesheskel Nauseni;

Halaman 16 dari 25 Putusan Nomor 16/Pid.Sus/2020/PN Kmn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa kejadian yang pertama pada tahun 2014 namun hari dan tanggal serta bulannya saksi korban sudah lupa, tepatnya di dalam kamar di rumah kami di kampung Lobo Distrik Kaimana Kabupaten Kaimana pada pukul 20.00 WIT terdakwa meminta saksi korban untuk bersetubuh namun saksi korban tidak mau melayani terdakwa, terdakwa marah dan memaksa saksi lalu terdakwa mengatakan saya sumpah kau supaya kau mati;
- Bahwa kejadian yang ke-2 di rumah kebun dikampung Lobo saat itu terdakwa mengajak saksi korban pergi mengambil sayur Nangka di kebun dengan menggunakan perahu setibanya di kebun terdakwa mengambil buah nangka dan sesudah itu terdakwa mengajak saksi korban kerumah kebun lalu terdakwa mengajak korban untuk bersetubuh namun saksi korban tidak mau dan terdakwa marah lalu terdakwa mengatakan kalau kau(saksi) tidak mau saya(terdakwa) bunuh kau, kemudian saksi takut karena di kebun lalu saksi pasrah saja untuk disetubuhi;
- Bahwa kejadian yang ke-3 di rumah salah satu keluarga kami di Jalan Bumsur terdakwa juga mengajak untuk bersetubuh dengan saksi korban dengan cara saksi korban sedang tidur lalu terdakwa masuk kedalam kamar mengorek-ngorek saksi korban dari pinggang dan saksi korban bertanya kepada terdakwa kenapa,terdakwa mengatakan mari sudah untuk itu tooh, lalu saksi korban mengatakan saksi korban tidak mau bersetubuh dan menolak dengan tegas namun terdakwa marah dan berkata kalau kau(saksi) tidak mau bersetubuh dengan terdakwa, terdakwa sumpah kau(saksi) supaya kau(saksi) mati lalu saksi pasrah saja dan terdakwa menyetubuhi saksi
- Bahwa kejadian yang ke-4 di rumah terdakwa di Jalan diponegoro komplek Mangga dua terdakwa juga mengajak untuk bersetubuh dengan saksi korban, saat itu saksi korban sedang tidur lalu terdakwa masuk kedalam kamar mengorek-ngorek saksi korban dari pinggang saksi korban tanya terdakwa kenapa terdakwa mengatakan mari sudah untuk itu tooh, lalu saksi korban mengatakan saksi korban tidak mau bersetubuh dan menolak dengan tegas namun terdakwa marah dan berkata kalau kau(saksi) tidak mau bersetubuh dengan terdakwa, terdakwa usir kau(saksi) dari terdakwa punya rumah dan terdakwa sumpah kau(saksi) supaya kau(saksi) mati, lalu terdakwa berbaring di belakang saksi korban dan terdakwa memeluk saksi korban dan memegang payu darah dan mencium saksi korban lalu saksi korban takut dan pasrah saja lalu terdakwa menyetubuhi saksi korban;

Halaman 17 dari 25 Putusan Nomor 16/Pid.Sus/2020/PN Kmn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kejadian yang ke-5 atau yang terakhir kalinya pada hari senin tanggal 10 Pebruari 2020 sekitar jam 16.00 WIT sore hari yang bertempat di jalan Di ponegoro Kaimana, terdakwa sempat meminta kepada saksi korban untuk bersetubuh lagi dengan berkata mari sudah ini yang terakhir, namun saksi korban menolak sehingga terdakwa marah dan meminta kembali Hand Phone yang saksi korban pakai saat itu , namun saksi korban tidak memberikan kepada terdakwa;
- Bahwa di persidangan telah dibacakan Visum Et Repertum atas nama JOMNUJE umur 18 Tahun berdasarkan Visum Et Repertum Nomor X-3000/358/RSUD-KMN/2020 tanggal 11 Pebruari 2020 yang ditandatangani oleh dokter Anindita Putri,dokter pada Rumah Sakit Umum Daerah Kaimana dengan hasil pemeriksaan daerah sekitar kemaluan tidak terdapat tanda-tanda kekerasan,bibir kemaluan tidak terdapat tanda-tanda kekerasan,selaput darah tidak utuh,kesimpulan telah diperiksa seorang perempuan usia delapan belas tahun pada pemeriksaan ditemukan selaput dara tidak utuh;
- Bahwa dipersidangan telah dibacakan Laporan Hasil Penelitian Sosial Korban persetubuhan terhadap Anak dibawah Umur tanggal 25 Pebruari 2020 yang ditandatangani oleh Kasie Perlindungan Anak Frely M Pongoh,S.Teol dan diketahui oleh Kepala Dinas pemberdaya Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Kaimana Drs.Hamid Sirfefa;
- Bahwa saat kejadian tahun 2014 anak Korban masih berusia 13 Tahun dan pada tahun 2014 berdasarkan kutipan Akta Kelahiran Nomor 9208-LT-06072015-0007 tanggal 06 Juli 2015 An. JOMNUJE yang dibuat dan ditandatangani oleh Wahab Pical A.Md.,S.Sos.,MM selaku Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Kaimana dan Kutipan Kartu Keluarga Nomor 9208011812072259 tanggal 12 Maret 2020;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif pertama Primair sebagaimana diatur dalam Pasal 81 Ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 01 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002

Halaman 18 dari 25 Putusan Nomor 16/Pid.Sus/2020/PN Kmn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang Jo Pasal 76D Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur setiap orang
2. Unsur Melakukan Kekerasan atau ancaman Kekerasan memaksa Anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain yang dilakukan orang tua, wali, orang-orang yang mempunyai hubungan keluarga, pengasuh anak, pendidik, tenaga kependidikan, aparat yang menangani perlindungan anak, atau dilakukan oleh lebih dari satu orang secara bersama-sama;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur setiap orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur Setiap orang dalam perkara ini adalah orang atau seseorang yang kepadanya telah disangka atau didakwa melakukan suatu tidak pidana;

Menimbang, bahwa mengenai pengertian “Setiap orang” itu menunjukkan orang atau manusia, yang apabila orang tersebut memenuhi semua unsur-unsur dari perbuatan pidana yang dimaksud dalam ketentuan pasal yang didakwakan, dan bahwa “setiap orang” menunjukkan siapa saja yang melakukan perbuatan pidana yang dapat dipertanggungjawabkan tanpa adanya alasan pemaaf dan alasan pembenar;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini yang dimaksud “Setiap orang” tidak lain adalah terdakwa Yeheskel Nauseni dengan segala identitasnya seperti yang terurai dalam surat dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi dan terdakwa sendiri dalam persidangan telah membenarkan identitas terdakwa yang tercantum dalam surat dakwaan;

Menimbang, bahwa oleh karena itu unsur “Setiap orang” seperti yang dimaksud dalam dakwaan Penuntut Umum tersebut telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur Melakukan Kekerasan atau ancaman Kekerasan memaksa Anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain yang dilakukan orang tua, wali, orang-orang yang mempunyai hubungan keluarga, pengasuh anak, pendidik, tenaga kependidikan, aparat yang

Halaman 19 dari 25 Putusan Nomor 16/Pid.Sus/2020/PN Kmn



menangani perlindungan anak, atau dilakukan oleh lebih dari satu orang secara bersama-sama;

Menimbang bahwa dalam unsure ad 2 ini bersifat alternative maka jika salah satu sub ini terbukti maka sub unsure lain tidak perlu dibuktikan lagi;

Menimbang, bahwa yang di maksud dengan unsur ini adalah dengan sengaja melakukan kekerasan ialah dengan sengaja menghendaki dan menginsyafi terjadinya suatu tindakan beserta akibatnya artinya seseorang yang melakukan suatu tindakan dengan sengaja berarti seseorang tersebut menghendaki serta menyadari tindakannya tersebut dimana melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan ialah menggunakan tenaga atau kekuatan jasmani sekuat mungkin secara tidak sah yang menyebabkan orang lain terkena kekerasan itu merasa sakit yang sangat atau orang itu pingsan atau tidak berdaya dimana orang yang tidak berdaya tersebut masih dapat mengetahui apa yang terjadi atas dirinya;

Menimbang bahwa ancaman kekerasan adalah serangan psikis yang menyebabkan orang ketakutan sehingga tidak mampu melakukan pembelaan atau perlawanan atau kekerasan yang belum diwujudkan tetapi yang menyebabkan orang yang terkena tidak mempunyai pilihan selain mengikuti kehendak orang yang mengancam dengan kekerasan dimana ancaman kekerasan mengandung 2(dua) aspek penting yaitu sebagai berikut: a. aspek obyektif adalah wujud nyata dari ancaman kekerasan dan b. aspek subyektif adalah jika kehendak pelaku yang dimintanya tidak dipenuhinya dalam hal ini bersetubuh dengan dia maka kekerasan itu benar-benar diwujudkan.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan memaksa anak melakukan persetubuhan adalah mempengaruhi seseorang dengan suatu ucapan atau perkataan yang memaksa atau dengan kekerasan sehingga orang tersebut mau melakukan sesuatu hal(persetubuhan) yang dikehendaki atau diinginkan oleh terdakwa ,dimana persetubuhan itu adalah apabila anggota kemaluan laki-laki masuk kedalam lubang kemaluan anggota wanita demikian rupa sehingga akhirnya mengeluarkan sperma/air maninya atau tidak;

Menimbang, bahwa Pengertian orang tua adalah anggota dari keluarga ,sedangkan keluarga adalah unit social terkecil dalam masyarakat orang tua adalah seorang yang melahirkan kita serta bertugas membimbing anaknya untuk menjalani kehidupan terutama pendidik;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dipersidangan khususnya saksi anak korban JOMNUJE serta terdakwa bahwa kejadian



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

persetubuhan yang terjadi pertama pada tahun 2014 namun hari dan tanggal serta bulannya saksi sudah lupa, tepatnya di dalam kamar di rumah terdakwa di kampung Lobo Distrik Kaimana Kabupaten Kaimana pada pukul 20.00 WIT Anak korban JOMNUJE sedang berada di dalam kamar kemudian Terdakwa masuk ke kamar tersebut dan mengajak anak korban untuk bersetubuh dengan mengatakan “saya mau dengan ko” lalu Anak korban menjawab “saya tidak mau” sehingga Terdakwa mengancam Anak korban dengan berkata “kalau ko tidak mau maka saya akan sumpah kau supaya kau mati”, karena takut kemudian anak korban menuruti kemauan Terdakwa, selanjutnya Terdakwa membuka celana pendek dan celana dalam Anak Korban kemudian Terdakwa juga membuka celana pendek dan celana dalam Terdakwa, lalu Terdakwa menindih Anak Korban dari atas kemudian memasukkan kemaluan (penis) Terdakwa yang sudah menegang ke dalam kemaluan (vagina) Anak Korban dan mengerakkan naik turun sekira 1 (satu) menit hingga Terdakwa mengeluarkan cairan sperma Terdakwa di luar kemaluan (vagina) Anak Korban, kejadian kedua dalam tahun 2014 sekira pukul 10.00 wit Terdakwa kembali menyetubuhi Anak Korban di rumah kebun Terdakwa di Kampung Lobo Distrik Kaimana, dimana saat itu Anak Korban hendak mengambil sayur nangka di kebun, dan sesampainya di kebun Terdakwa mengajak Anak Korban untuk bersetubuh karena takut, Anak Korban kemudian membuka sendiri celana pendek dan celana dalam Anak Korban lalu Terdakwa juga membuka celana dan celana dalam Terdakwa, selanjutnya Terdakwa menindih Anak Korban dari atas kemudian Terdakwa memasukkan kemaluan (penis) Terdakwa yang sudah menegang ke dalam kemaluan (vagina) Anak Korban lalu Terdakwa menggoyangkan pantat Terdakwa naik turun kurang lebih 5 (lima) menit hingga Terdakwa mengeluarkan cairan sperma Terdakwa di luar kemaluan (vagina) Anak Korban, kejadian yang ke-3 kalinya di rumah salah satu keluarga terdakwa di Jalan Bumsur terdakwa juga mengajak untuk bersetubuh dengan anak korban dengan cara anak korban sedang tidur lalu terdakwa masuk kedalam kamar mengorek-ngorek anak korban dari pinggang dan anak korban bertanya kepada terdakwa kenapa, terdakwa mengatakan mari sudah untuk itu tooh, lalu anak korban mengatakan anak korban tidak mau bersetubuh dan menolak dengan tegas namun terdakwa marah dan berkata kalau kau(korban) tidak mau bersetubuh dengan saya (terdakwa), saya (terdakwa) sumpah kau(korban) supaya kau(korban) mati karena takut anak korban pasrah saja dan terdakwa menyetubuhi anak korban, yang ke-4 di rumah terdakwa di Jalan diponegoro kompleks Mangga dua terdakwa juga mengajak untuk bersetubuh dengan anak korban saat itu anak korban sedang tidur lalu terdakwa

Halaman 21 dari 25 Putusan Nomor 16/Pid.Sus/2020/PN Kmn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masuk kedalam kamar mengorek-ngorek anak korban dari pinggang dan anak korban tanya terdakwa kenapa terdakwa mengatakan mari sudah untuk itu tooh, lalu terdakwa mengatakan anak korban tidak mau bersetubuh dan menolak dengan tegas namun terdakwa marah dan berkata kalau kau(korban) tidak mau bersetubuh dengan saya(terdakwa), saya(terdakwa) usir kau(korban) dari terdakwa punya rumah dan terdakwa sumpah kau(korban) supaya kau(korban) mati, lalu terdakwa berbaring di belakang anak korban dan terdakwa memeluk anak korban dan memegang payu darah dan mencium anak korban lalu anak korban merasa takut dan pasrah saja lalu terdakwa menyetubuhi anak korban JOMNUJE, kejadian yang ke-5 atau yang terakhir kalinya pada hari senin tanggal 10 Februari 2020 sekitar jam 16.00 WIT sore hari yang bertempat di jalan Di ponegoro Kaimana, terdakwa sempat meminta kepada anak korban untuk bersetubuh lagi dengan anak korban dan terdakwa berkata mari sudah ini yang terakhir, namun anak korban menolak sehingga terdakwa marah dan meminta kembali Hand Phone yang anak korban pakai saat itu, namun anak korban tidak memberikan kepada terdakwa;

Menimbang, bahwa terdakwa melakukan persetubuhan dengan saksi korban dengan cara memaksa saksi korban melakukan persetubuhan adalah mempengaruhi seseorang dengan suatu ucapan atau perkataan yang memaksa atau dengan kekerasan sehingga orang tersebut mau melakukan sesuatu hal(persetubuhan) yang dikehendaki atau diinginkan oleh terdakwa dengan kata-kata *kalau* ko(korban) tidak mau maka saya(terdakwa) akan sumpah kau(saksi korban) supaya kau(korban) mati, kalau kau(korban) tidak mau bersetubuh dengan saya (terdakwa), saya (terdakwa) sumpah kau(korban) supaya kau(korban) mati, kalau kau(korban) tidak mau bersetubuh dengan saya(terdakwa), saya(terdakwa) usir kau(korban) dari saya(terdakwa) punya rumah dan saya(terdakwa) sumpah kau(korban) supaya kau(korban) mati, mari sudah ini yang terakhir dengan kata-kata tersebut membuat anak korban JOMNUJE merasa takut dan tidak mempunyai pilihan selain mengikuti kehendak terdakwa yang mengancam;

Menimbang bahwa pada saat terdakwa melakukan perbuatan persetubuhan terhadap anak korban JOMNUJE yang lahir pada tanggal 11 Agustus 2001 sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran nomor: 9208-LT-06072015-0007 tanggal 06 Juli 2015 yang dibuat dan ditandatangani oleh Wahab Pical, S.Sos, MM selaku Kepala Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Kaimana yang merupakan anak kandung dari Terdakwa Yeheskel Nauseni dimana anak korban masih berumur 13 tahun yang mana anak tersebut perlu dilindungi dari melakukan Kekerasan atau ancaman Kekerasan memaksa Anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain

Halaman 22 dari 25 Putusan Nomor 16/Pid.Sus/2020/PN Kmn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang dilakukan orang tua, wali, orang-orang yang mempunyai hubungan keluarga, pengasuh anak, pendidik, tenaga kependidikan, aparat yang menangani perlindungan anak, atau dilakukan oleh lebih dari satu orang secara bersama-sama;

Menimbang, bahwa dari uraian fakta hukum diatas Hakim menyimpulkan bahwa terdakwa telah dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak kandungnya korban JOMNUJE untuk melakukan persetubuhan sebanyak 4(empat)kali di tahun 2014 sebanyak 1(satu)kali dan bulan Juni 2019 sebanyak 3 (tiga) kali;

Menimbang, bahwa oleh karena itu dengan demikian unsur ad 2 ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 81 Ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 01 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang Jo Pasal 76D Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif pertama primer;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka berdasarkan Pasal 22 Ayat (4) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka kepada Terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan Pasal 222 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1(satu)buah celana dalam warna putih yang bertulisan Helo, 1(satu)buah celana pendek warna hitam

Halaman 23 dari 25 Putusan Nomor 16/Pid.Sus/2020/PN Kmn



berbintik-bintik putih abu-abu yang telah disita dari korban JOMNUJE, maka dikembalikan kepada korban JOMNUJE;

Menimbang, bahwa maksud penjatuhan pidana disini bukan sebagai instrumen pembalasan terhadap apa yang telah dilakukan/diperbuat oleh Terdakwa, akan tetapi maksud penjatuhan pidana ini adalah sebagai sarana dan wahana rehabilitasi serta penggodokan kesadaran Terdakwa agar setelah menjalani pidana, Terdakwa dapat merubah akan kesalahan atau tingkah laku (sifatnya) menjadi lebih baik dari pada sesudahnya;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, sesuai dengan Pasal 197 Ayat (1) huruf f Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa melanggar hukum positif;
- Terdakwa telah melakukan persetubuhan dengan anak kandungnya sendiri;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bertindak sopan selama persidangan;
- Terdakwa belum pernah di hukum;
- Terdakwa menyesali perbuatannya ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 81 Ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 01 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang Jo Pasal 76D Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa Yeheskel Nauseni terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Melakukan Kekerasan atau ancaman Kekerasan memaksa Anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain yang dilakukan orang tua, wali, orang-orang yang mempunyai hubungan keluarga, pengasuh anak, pendidik, tenaga

Halaman 24 dari 25 Putusan Nomor 16/Pid.Sus/2020/PN Kmn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kependidikan, aparat yang menangani perlindungan anak, atau dilakukan oleh lebih dari satu orang secara bersama-sama” ;

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa Yeheskel Nauseni dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) tahun, dan pidana denda sejumlah Rp.60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap di tahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1(satu) buah celana dalam warna putih yang bertulisan Helo;
 - 1(satu) buah celana pendek warna hitam berbintik-bintik putih abu-abu;Dikembalikan kepada korban JOMNUJE;
6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan pada hari Selasa, tanggal 19 Mei 2020, oleh Benyamin Nuboba, S.H., sebagai Hakim pada Pengadilan Negeri Kaimana, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, dengan dibantu oleh Oktovianus Wattimena, S.H, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kaimana, serta dihadiri oleh Susanto Santiago Pararuk, S.H, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kaimana dan Terdakwa serta Penasehat Hukum Terdakwa;

Panitera Pengganti,

Hakim,

Oktovianus Wattimena, S.H

Benyamin Nuboba, S.H.